



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN
DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminas Sosial Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, maka perlu diatur pedoman penggunaan dana kapitasi dan dana non kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang...

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
16. Peraturan Daerah...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0411);
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang
6. Badan Penyelenggara Jaminan kesehatan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah peserta BPJS yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

10. Fasilitas Kesehatan...

10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari
12. Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter, bidan, bidan desa yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta KB paska salin) tingkat pertama.
13. Pelayanan Ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
14. UPT Puskesmas adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas, Puskesmas dengan Tempat Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Wahana Kesehatan Dasar Lainnya.
15. Kapitasi adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada BPJS Kesehatan.
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS Kesehatan.
18. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayar kepada FKTP berdasarkan tagihan atas jenis pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

20. Badan Layanan...

20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
25. Bendahara Penerimaan Dinas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
26. Bendahara Pengeluaran Dinas adalah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
27. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja FKTP.
28. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD sebagai bukti pengesahan atas pendapatan dan belanja FKTP.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

31. Rencana Kerja....

31. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
33. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
34. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional ditujukan bagi FKTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN menganut asas:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. manfaat;
- (2) Yang dimaksud dengan asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengelolaan dan pemanfaatan dana dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Yang dimaksud dengan asas responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Yang dimaksud dengan asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan dana dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB II

FKTP DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN FKTP

Bagian Kesatu

FKTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

Pasal 4

FKTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang merupakan UPT Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pelayanan FKTP Yang Dibayarkan Melalui Kapitasi JKN

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelayanan pada FKTP yang pembayarannya melalui kapitasi JKN terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan non spesialisik; dan
 - b. pelayanan gigi.
- (2) Pelayanan kesehatan non spesialisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. administrasi pelayanan, terdiri dari:
 1. biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat; dan
 2. penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
 - b. pelayanan promotif preventif, terdiri dari:
 1. kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan;
 2. imunisasi dasar;
 3. keluarga berencana; dan
 4. skrining kesehatan.
 - c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - d. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui dan bayi;
 - e. upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi;
 - f. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 - g. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - h. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, terdiri dari:
 1. pemeriksaan darah sederhana antara lain pemeriksaan hemoglobin, apusan darah tepi, trombosit, leukosit, hematokrit, eosinofil, eritrosit, golongan darah, laju endap darah dan malaria;
 2. pemeriksaan urin sederhana antara lain pemeriksaan warna, berat jenis, kejernihan, PH, leukosit, eritrosit;
 3. pemeriksaan feses sederhana antara lain benzidin test, mikroskopik cacing; dan
 4. pemeriksaan gula darah sewaktu.
 - i. pemeriksaan...

- i. pemeriksaan penunjang sederhana lain yang dapat dilakukan di FKTP;
 - j. pelayanan rujuk balik dari fasilitas kesehatan lanjutan;
 - k. pelaksanaan prolanis dan *home visit*;
- (3) Pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. administrasi pelayanan, terdiri dari:
 - 1. biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat; dan
 - 2. penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
 - b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - c. premedikasi;
 - d. kegawatdaruratan oro-dental;
 - e. pencabutan gigi sulung;
 - f. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;
 - g. obat pasca ekstraksi;
 - h. tumpatan komposit (GIC);
 - i. *skelling* gigi, dengan ketentuan 1 (satu) kali dalam setahun;
 - j. pelayanan gigi lainnya yang dapat dilakukan pada FKTP sesuai dengan panduan praktik klinik dari Persatuan Dokter Gigi yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pelayanan FKTP
Yang Dibayarkan melalui Non Kapitasi JKN

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada FKTP yang dibayarkan BPJS Kesehatan melalui non kapitasi terdiri dari:
- a. pelayanan persalinan;
 - b. pelayanan rawat inap tingkat pertama; dan
 - c. pelayanan ambulan.
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. observasi;
 - b. pertolongan persalinan normal;
 - c. pertolongan persalinan per vaginam dengan penyulit, khusus FKTP dengan fasilitas PONED;
 - d. pelayanan gawat darurat persalinan;
 - e. perawatan nifas (ibu dan neonatus);
 - f. pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik lain;
 - g. pemberian obat;
 - h. akomodasi dan makan pasien; dan
 - i. rujukan.

(3) Pelayanan....

- (3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. administrasi pelayanan, terdiri dari:
 1. biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat; dan
 2. penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
 - b. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - c. perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
 - d. tindakan medis kecil/ sederhana oleh dokter maupun paramedis;
 - e. persalinan per vaginam tanpa penyulit maupun dengan penyulit;
 - f. pemeriksaan penunjang diagnostik selama perawatan;
 - g. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai selama perawatan; dan
 - h. pelayanan transfusi darah sesuai indikasi medis;.
- (4) Pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.

BAB III PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JKN

Bagian Kesatu Pengelolaan Dana Kapitasi JKN

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Paragraf 2 Penganggaran

Pasal 8

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar pada FKTP dan besaran kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana.....

- (3) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas.
- (4) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (5) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (6) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menyusun DPA-SKPD Dinas berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, serta peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan dan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas melalui BPKAD.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening Dana Kapitasi JKN.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati
- (4) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian rekening BUD.
- (5) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi JKN tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana tersebut digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas menyampaikan SP3B FKTP kepada PPKD.
- (4) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa Dana Kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B FKTP.
- (2) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B.

Paragraf 4

Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Non Kapitasi JKN didasarkan atas tagihan dari FKTP sesuai dengan jenis pelayanan dan jumlah pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan.

(2). Pengelolaan....

- (2) Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Dana Non Kapitasi JKN yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas kesehatan dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas menyusun dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan RKA-DPA SKPD Dinas.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 16

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas.
- (3) Penganggaran RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Pendapatan asli Daerah, jenis pendapatan retribusi daerah, obyek pendapatan retribusi jasa umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan non kapitasi.
- (4) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

- (1) Kepala FKTP mengajukan jumlah tagihan Dana Non Kapitasi JKN berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan Dinas sebagai tembusan.
- (2) Pembayaran jumlah tagihan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Penerimaan Dinas melalui rekening penerimaan Dinas.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5). Dana Non....

- (5) Dana Non Kapitasi JKN yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakui sebagai pendapatan.
- (6) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan penerimaan Dana Non Kapitasi JKN dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran atas beban APBD yang bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN dilakukan melalui mekanisme penerbitan SPM oleh Dinas serta SP2D oleh BUD.
- (2) FKTP menerima Dana Non Kapitasi JKN sesuai mekanisme pencairan keuangan daerah yang berlaku.

Paragraf 4

Pertanggungjawaban

Pasal 19

Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Dinas bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Dana Kapitasi JKN yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.

Bagian Kedua

Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

- (1) Alokasi Dana Kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.

(2) Pembagian....

- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran; dan
 - c. variable daerah;
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
 - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala tata usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran.
- (7) Dalam menghitung jumlah/nilai setiap tenaga dilakukan secara proporsional dengan melakukan elaborasi variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan dengan variabel kehadiran.
- (8) Variabel daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi beban kerja, masa kerja dan status kepegawaian, yang bobot penilainya ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (9) Perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan diformulasikan sebagai berikut :

Point kentenagaan (Jumlah Hari Tdk masuk kerja x point per hari ketenagaan)	+	(Jumlah hari kerja efektif - Jumlah hari tidak masuk kerja)	+	Variabel Daerah
Jumlah Point seluruh ketenagaan				
				X
				TOTAL JASPEL YANG TELAH DITETAPKAN

Keterangan:

- 1. Poin per hari adalah poin sesuai ketenagaan dibagi maksimal jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.
- 2. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan.

(10) Pembayaran....

- (10) Pembayaran jasa pelayanan dilakukan paling lambat tiap tiga bulan sekali.

Bagian Ketiga
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Alokasi Dana Kapitasi JKN untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. belanja operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat difasilitasi oleh Dinas dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Belanja operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. belanja dalam rangka upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif antara lain untuk:
 - 1) biaya makan-minum;
 - 2) jasa profesi Narasumber;
 - 3) foto copy bahan; dan
 - 4) Perjalanan dinas.
 - b. belanja dalam rangka upaya kesehatan perorangan dengan melakukan kunjungan rumah antara lain untuk:
 - 1) uang harian; dan
 - 2) perjalanan dinas
 - c. belanja operasional untuk puskesmas keliling antara lain untuk:
 - 1) bahan bakar minyak;
 - 2) penggantian oli; dan
 - 3) suku cadang kendaraan puskesmas keliling.
 - d. belanja cetak;
 - e. belanja alat tulis;
 - f. belanja administrasi keuangan dan sistem informasi antara lain untuk:
 - 1) perjalanan;
 - 2) uang harian;
 - 3) foto copy bahan;
 - 4) belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN;
 - 5) biaya operasional sistem informasi.
 - g. belanja pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan;
 - h. belanja kalibrasi alat; dan
 - i. belanja sarana dan prasarana penunjang pelayanan

(4) Penggunaan...

- (4) Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN

Bagian Kesatu
Pelayanan Persalinan

Pasal 23

- (1) Dana Non Kapitasi JKN atas jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan persalinan; dan
 - b. belanja operasional pelayanan persalinan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk belanja operasional persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (4) Belanja operasional persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. belanja makan dan minum;
 - b. pengadaan barang habis pakai; dan
 - c. pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan;
- (5) Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Jasa pelayanan persalinan yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pendapatan Dana Non Kapitasi JKN atas jenis pelayanan persalinan tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka sisa dana yang tidak digunakan tersebut dikembalikan ke kas daerah.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 24

- (1) Dana Non Kapitasi JKN atas jenis pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. belanja operasional rawat inap tingkat pertama.

(2) Alokasi...

- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk belanja operasional rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (4) Belanja operasional rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. belanja makan dan minum;
 - b. pengadaan barang habis pakai; dan
 - c. pemeliharaan;
- (5) Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Jasa pelayanan rawat inap yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat dianggarakan dan dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Ambulan

Pasal 25

- (1) Dana Non Kapitasi JKN atas pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan pengganti transpor dalam pelayanan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
- (2) Besaran tarif pelayanan ambulan sebagai pengganti transpor perjalanan dalam merujuk pasien sesuai dengan ketentuan standar biaya perjalanan dinas pada pemerintah Kabupaten Tangerang.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Dinas secara teknis melakukan pembinaan yang meliputi:
 - a. teknis administrasi; dan
 - b. teknis program
- (3) Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi, pembinaan mekanisme perencanaan, mekanisme pembayaran, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban, pembukuan dan pelaporan melalui dengan mengadakan:

a. rapat...

- a. rapat/pertemuan
 - b. bimbingan teknis:
 - c. kunjungan/supervisi/monitoring ke FKTP dan jaringannya.
- (4) Pembinaan teknis program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh bidang-bidang yang terdapat pada Dinas yang meliputi :
- a. penyusunan perencanaan/verifikasi usulan kegiatan (RKA)
 - b. pelaksanaan dan sosialisasi;
 - c. standar pelayanan;
 - d. pencatatan dan pelaporan; dan
 - e. evaluasi program.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana kapitasi JKN dan Non Kapitasi JKN dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan melekat
 - b. Pengawasan fungsional internal (Inspektorat Jenderal dan BPKP)
 - c. Pengawasan fungsional eksternal.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemanfaatan dan pengelolaan dana pelayanan kesehatan pada FKTP:

- a. bulan Januari 2014 sampai dengan Mei 2014; dan
- b. Jasa pelayanan yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2013,

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal Di Rumah Sakit Umum Balaraja, Puskesmas dan Jaringannya Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal Di Rumah Sakit Umum Balaraja, Puskesmas dan Jaringannya Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 17 Juni 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 17 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 44